



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh :

Ratna Zakaria Binti Djafar Zakaria, Umur 42 tahun, Pekerjaan IRT, agama Islam, umur 42 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Beralamat KTP di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kab. Bonebolango, Akan tetapi Saat ini Berdomisili di Jln. Saptamarga Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya Korta Gorontalo, untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga, dengan register Nomor 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus Tahun 2005 telah dilahirkan seorang anak, berjenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama **Ahbat Hunowu** yaitu anak dari pasangan suami istri Alm. **Husen Hunowu** dan **Ratna Zakaria**;
2. Bahwa Bapak kandung dari **Ahbat Hunowu** yaitu (Husen Hunowu) telah meninggal dunia di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 07 Desember 2013;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Alm. **Husen Hunowu** bekerja sebagai Wiraswasta;
4. Bahwa oleh karena **Ahbat Hunowu** belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / menandatangani atau lain lainnya berupa Harta Warisan atas nama Bapaknya (Alm. **Husen Hunowu**), maka diperlukan seorang Wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang Wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan, dan Pemohon bermohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Ahbat Hunowu**;
6. Bahwa Pemohon **Ratna Zakaria** adalah Ibu kandung dari **Ahbat Hunowu** yaitu Istri dari Alm. **Husen Hunowu**;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili Permohonan pemohon ini dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon[
- Mengangkat Saudari **Ratna Zakaria** sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama **Ahbat Hunowu**, jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 2 Agustus 2005 beralamat di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi saat ini bersama Ibu kandungnya (Pemohon) berdomisili di Jln. Sapta Marga Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo untuk mengurus / menanda tangani jual beli Harta Warisan orang tuanya bernama Alm. **Husen Hunowu** sebagaimana terurai dalam Sertifikat SHM No: 01128/Marisa Utara/2020;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Nomor 95/19/V/1995 tanggal 26 2010, bukti berbentuk fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis di beri tanda P1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta kematian Husen Hunowu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatn Pohuwato Nomor 7504-KM-31102016-0002 tanggal 1 November 2016, bukti berbentuk fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis di beri tanda P2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ahbat Hunowu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-01082017-0012 tanggal 1 Agustus 2017, bukti berbentuk fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis di beri tanda P3.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Suryanti Usman binti Abd. Farid Usman**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Husen Hunowu, dan telah dikaruniai 3 orang anak, diantaranya satu orang anak laki-laki masih dibawah umur bernama Ahbat Hunowu lahir tanggal 2 Agustus 2005;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Ahbat Hunowu;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama alm. Husen Hunowu telah meninggal dunia di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 07 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan taat beribadah dan tidak pernah terlibat kriminal dan layak untuk bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak bernama Ahbat Hunowu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak adalah untuk mengurus / menanda tangani jual beli Harta Warisan orang tuanya bernama Alm. **Husen Hunowu** sebagaimana terurai dalam Sertifikat SHM Nomor 01128/Marisa Utara/2020;

2. **R Agus Ahmad bin Ahmad Ismail**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Husen Hunowu, dan telah dikaruniai 3 orang anak, diantaranya satu orang anak laki-laki masih dibawah umur bernama Ahbat Hunowu lahir tanggal 2 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Ahbat Hunowu;
- Bahwa suami Pemohon bernama alm. Husen Hunowu telah meninggal dunia di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 07 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan taat beribadah dan tidak pernah terlibat kriminal dan layak untuk bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak bernama Ahbat Hunowu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak adalah untuk mengurus / menanda tangani jual beli Harta Warisan orang tuanya bernama Alm. **Husen Hunowu** sebagaimana terurai dalam Sertifikat SHM Nomor 01128/Marisa Utara/2020;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah bermohon kepada pengadilan agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu** untuk bertindak hukum atas nama anak tersebut khusus mewakili dalam hal mewakili dalam rangka untuk mengurus / menanda tangani jual beli Harta Warisan orang tuanya bernama Alm. **Husen Hunowu** sebagaimana terurai dalam Sertifikat SHM Nomor 01128/Marisa Utara/2020;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Ahbat Hunowu;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon bernama alm. **Husen Hunowu** telah meninggal dunia di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 07 Desember 2013;;
- Bahwa benar Pemohon layak untuk bertindak sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa benar Pemohon bertindak sebagai wali terhadap anak bernama Ahbat Hunowu untuk kepentingan anak tersebut dalam hal mewakili dalam rangka untuk mengurus / menanda tangani jual beli Harta Warisan orang tuanya bernama Alm. **Husen Hunowu** sebagaimana terurai dalam Sertifikat SHM Nomor 01128/Marisa Utara/2020;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan aturan normatif terhadap proses wali berpedoman pada pasal 50 ayat (1) dan (2) dan pasal 51 ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. ayat (2) : Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, maka telah sejalan fakta hukum dan aturan normative terhadap permohonan Pemohon, sehingga kepentingan Pemohon dalam hal mewakili kepentingan anak bernama Ahbat Hunowu akan terpenuhi dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan jual beli Harta Warisan orang tuanya bernama Alm. **Husen Hunowu** sebagaimana terurai dalam Sertifikat SHM Nomor 01128/Marisa Utara/2020, sebagai bentuk administratif yang harus dilakukan oleh Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak bernama Ahbat Hunowu tersebut selalu tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pengurusan atas hak anak tersebut, dan sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Ahbat Hunowu tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mengangkat Saudari **Ratna Zakaria** sebagai Wali dari anak yang bernama **Ahbat Hunowu**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 2 Agustus 2005;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.g.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag. S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. PNBP. Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 265/Pdt.P/2020/PA.Gtlo